



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

NOMOR: 06/PP.07/1219/2021

TENTANG:

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyebaran informasi kelembagaan yang berbasis elektronik, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan media kelembagaan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021, Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Kabupaten Batu Bara Nomor : 40 / PK.01/1219 / 2021, tanggal 8 November 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor: 02/Hk.03.1-Kpt/1219/Kpu-Kab/IX/2020 tentang Penamaan Sosial Media dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Tanggal 8 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

KESATU : Menetapkan Nama-nama Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Batubara (Fanspage)
- b. Twitter : @KpuBatubara
- c. Instagram : kpubatubara
- d. Youtube : KPU BATUBARA

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh

Pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

Kasubbag Hukum,

M.AMIN LUBIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 06/PP.07/1219/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Batubara (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/kpukabbatubara3>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuBatubara
URL : <https://twitter.com/KpuBatubara>
Tampilan :

← **KPU Batu Bara**
1,022 Tweets

KPU Batu Bara
@KpuBatubara Follows you

official twitter KPU Kabupaten Batu Bara

website : kab-batubara.kpu.go.id
email : kpubatubara3@gmail.com

kab-batubara.kpu.go.id Joined August 2020

300 Following 378 Followers

Followed by [Jdihkpusaburajua](#), [jdih_kpunatuna](#), and 13 others you follow

Tweets Tweets & replies Media Likes

KPU Batu Bara @KpuBatubara · 1h
Hai #TemanPemilih

Senin, 08 November 2021 KPU Kab Batu Bara melaksanakan Apel Pagi bertempat di Halaman Gedung KPU Kab Batu Bara. Bertindak sebagai pembina Apel Anggota KPU Kab Batu Bara Divisi Teknis Penyelenggara Erwin, S.Sos.

#KPU
#KPU Melayani
#KPU Batubara
#Apel Rutin

C. Instagram

Nama Pengguna : kpubatubara
URL : <https://www.instagram.com/kpubatubara/>
Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU BATUBARA

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCp7QUfmh4fhNloyzGGAxmZA/videos>

Tampilan :



Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 8 November 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

M.AMIN LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
Subbag Hukum,



Khaidir HZ